



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa di dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal telah dibentuk Bagian Perekonomian dan Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Tegal, sehingga perlu mengatur penjabaran tugas dan fungsi Bagian Perekonomian, dan Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Tegal;
- b. bahwa untuk mengatur tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Tegal, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 41);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, STAF AHLI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah, hukum, dan hubungan masyarakat dan protokol.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah, hukum, dan hubungan masyarakat dan protokol;
- b. pengoordinasian . . .

- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah, hukum, dan hubungan masyarakat dan protokol;
- c. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah, hukum, dan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah, hukum, dan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah, hukum, dan hubungan masyarakat dan protokol;
- f. pengawasan intern penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan kerjasama daerah, hukum, dan hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Asisten Pemerintahan, membawahkan:
  - a. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Daerah;
  - b. Bagian Hukum;
  - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

4. Paragraf 5 dihapus.

5. Diantara Paragraf 6 dan Paragraf 7 disisipkan satu paragraf, yakni Paragraf 6A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 6A

#### Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

#### Pasal 26A

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, dan protokol.

#### Pasal 26B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, dan protokol;
- b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, dan protokol;

c. pengoordinasian . . .

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, dan protokol;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, dan protokol;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang pemberitaan, dokumentasi dan publikasi, dan protokol; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26C

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
  - a. Subbagian Pemberitaan;
  - b. Subbagian Dokumentasi dan Publikasi;
  - c. Subbagian Protokol.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

#### Pasal 26D

Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberitaan, meliputi: pengolahan data informasi sebagai bahan pemberitaan, pengelolaan berita melalui media cetak/elektronik milik Daerah, liputan dan pembuatan release berita kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan/atau Pimpinan Perangkat Daerah, pemantauan, evaluasi, pelaporan analisis, serta penyusunan resume dan jurnal pendapat umum, penerbitan buku, majalah dan/atau media lain yang bersifat edukatif dan informatif, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi liputan wartawan media/pers, penyelenggaraan kegiatan konferensi pers, dan penyiapan naskah sambutan/pengarahan/*keynote speech*/makalah pimpinan.

#### Pasal 26E

Subbagian Dokumentasi dan Publikasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang dokumentasi dan publikasi, meliputi: pendokumentasian seluruh kegiatan Walikota dan/atau Wakil Walikota bersama tamu *VIP* dan *VVIP*, pendokumentasian kegiatan Perangkat Daerah, penghimpunan, pengolahan dan penyusunan publikasi, penerbitan dan pendistribusian materi publikasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan/atau Perangkat Daerah, penyelenggaraan dialog interaktif melalui media massa, penyediaan ringkasan berita melalui klipings, penyusunan jurnal berita, dan pengelolaan administrasi ketatausahaan bagian.

Pasal 26F

Subbagian Protokol mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang protokol, meliputi: penyusunan acara/upacara resmi Pemerintah Daerah, pengaturan ruang dan tempat acara/upacara resmi Pemerintah Daerah, perencanaan operasional penyelenggaraan acara/upacara resmi yang dihadiri Walikota dan/atau Wakil Walikota di dalam dan di luar Daerah.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- c. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- e. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- f. pengawasan intern penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah di bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

- a. Bagian Perekonomian;
- b. Bagian Pembangunan;
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Bagian . . .

- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

9. Ketentuan Paragraf 8 diubah, sehingga Paragraf 8 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8  
Bagian Perekonomian

Pasal 30

Bagian Perekonomian mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana perekonomian, pengelolaan perekonomian, dan pembinaan badan usaha milik Daerah.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana perekonomian, pengelolaan perekonomian, dan pembinaan badan usaha milik Daerah;
- b. penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana perekonomian, pengelolaan perekonomian, dan pembinaan badan usaha milik Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana perekonomian, pengelolaan perekonomian, dan pembinaan badan usaha milik Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana perekonomian, pengelolaan perekonomian, dan pembinaan badan usaha milik Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang sarana perekonomian, pengelolaan perekonomian, dan pembinaan badan usaha milik daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Bagian Perekonomian, membawahkan :
  - a. Subbagian Sarana Perekonomian;
  - b. Subbagian Pengelolaan Perekonomian;
  - c. Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal . . .

### Pasal 33

Subbagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perekonomian meliputi: penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sarana perekonomian (pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, dan perhubungan); koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Kredit Usaha Rakyat; fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro; koordinasi pemantauan perkembangan harga sembilan bahan pokok; koordinasi pengawasan dan distribusi barang bersubsidi.

### Pasal 34

Subbagian Pengelolaan Perekonomian mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perekonomian meliputi: penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan perekonomian (tenaga kerja, perindustrian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perdagangan, kelautan dan perikanan, pertanian dan pangan), fasilitasi pengendalian inflasi Daerah; pengkoordinasian dan verifikasi usulan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHC-HT); pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan realisasi anggaran kegiatan bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHC-HT); penyusunan pelaporan penghematan energi.

### Pasal 35

Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah, meliputi : penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah, monitoring dan evaluasi perkembangan Badan Usaha Milik Daerah, fasilitasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah, fasilitasi Perkembangan sumber daya manusia Badan Usaha Milik Daerah, fasilitasi pergantian dan perkembangan manajemen Badan Usaha Milik Daerah, fasilitasi pelaksanaan investasi pada fasilitasi Badan Usaha Milik Daerah, fasilitasi pembentukan, penambahan, perubahan badan hukum, dan penghapusan Badan Usaha Milik Daerah, serta pengelolaan administrasi ketatausahaan bagian.

10. Di antara Paragraf 8 dan Paragraf 9 disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 8A Bagian Pembangunan

### Pasal 35A

Bagian Pembangunan mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, dan pengadaan barang dan jasa.



#### Pasal 35B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, dan pengadaan barang dan jasa;
- b. penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan pengadaan barang dan jasa;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, dan pengadaan barang dan jasa;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, dan pengadaan barang dan jasa;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, dan pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 35C

- (1) Bagian Pembangunan, membawahkan :
  - a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.

#### Pasal 35D

Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Program, meliputi: penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penyusunan program, penyusunan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, penyusunan kebijakan teknis pengadaan secara elektronik, koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan, koordinasi dan fasilitasi pengadaan barang/jasa melalui *e-tendering* dan *e-purchasing*, dan pengelolaan administrasi ketatausahaan bagian.

#### Pasal 35E

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Pelaporan, meliputi : penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Evaluasi dan Pelaporan, pengendalian dan pelaporan program kegiatan pembangunan Daerah dan bantuan pembangunan Daerah, koordinasi dan fasilitasi tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, tim pengendalian operasional kegiatan.

### Pasal 35F

Subbagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan Barang /Jasa, meliputi : penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengadaan barang/jasa, menyusun kebijakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah, menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengadaan barang/jasa, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa, melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan, mengembangkan sarana dan prasarana penunjang dan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah.

11. Ketentuan Paragraf 10 diubah, sehingga Paragraf 10 berbunyi sebagai berikut :

### Paragraf 10 Asisten Administrasi Umum

### Pasal 42

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang umum dan organisasi

### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang umum dan organisasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang umum dan organisasi;
- c. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah di bidang umum dan organisasi;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang umum dan organisasi;
- e. pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah di bidang umum dan organisasi;
- f. pengawasan intern penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang umum, dan organisasi;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 44

- (1) Asisten Administrasi Umum, membawahkan :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Organisasi.
- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.

12. Ketentuan Paragraf 11 diubah, sehingga paragraf 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 11  
Bagian Umum

Pasal 45

Bagian Umum mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata usaha, keuangan, dan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata usaha, keuangan, dan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata usaha, keuangan, dan rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata usaha, keuangan, dan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tata usaha, keuangan, dan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Pemerintah Daerah bidang tata usaha, keuangan, dan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 47

- (1) Bagian Umum, membawahkan :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 48

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang tata usaha, meliputi: pengelolaan administrasi ketatausahaan Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli, pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah dan Staf Ahli, serta pengelolaan administrasi ketatausahaan bagian.

Pasal . . .

#### Pasal 49

Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan di lingkup Sekretariat Daerah, meliputi: perencanaan keuangan, pengelolaan administrasi keuangan, persiapan Surat Perintah Membayar, pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang, dan Surat Permintaan Pembayaran Nihil, penyusunan standar harga kegiatan, fasilitasi penatausahaan keuangan, pengendalian dan pelaporan keuangan, dan pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan keuangan.

#### Pasal 50

Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang rumah tangga dan perlengkapan, meliputi: pengelolaan dan pelayanan kerumahtanggaan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, pengelolaan dan pelayanan administrasi, akomodasi dan transportasi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, dan Asisten Sekretaris Daerah, pengelolaan dan pelayanan penerimaan, jamuan, administrasi, akomodasi dan transportasi tamu *VIP* dan *VVIP*, pengelolaan barang milik daerah, dan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang.

13. Paragraf 12 dihapus.

14. Paragraf 13 dihapus.

15. Di antara Paragraf 13 dan Bagian Kedua disisipkan satu paragraf, yakni Paragraf 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 13A Bagian Organisasi

#### Pasal 62A

Bagian Organisasi mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana dan evaluasi kinerja.

#### Pasal 62B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana dan evaluasi kinerja;
- b. penyelenggaraan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana dan evaluasi kinerja;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana dan evaluasi kinerja;

d. pembinaan . . .

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana dan evaluasi kinerja;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, tatalaksana dan evaluasi kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 62C

- (1) Bagian Organisasi, membawahkan:
  - a. Subbagian Kelembagaan;
  - b. Subbagian Tatalaksana;
  - c. Subbagian Evaluasi Kinerja.
- (2) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi.

#### Pasal 62D

Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, meliputi: penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan, pengoordinasian penyelenggaraan kelembagaan, penyusunan organisasi Perangkat Daerah, penyusunan penjabaran tugas dan fungsi serta uraian tugas Perangkat Daerah, evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, dan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Perangkat Daerah.

#### Pasal 62E

Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana, meliputi: penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ketatalaksanaan, pengoordinasian penyelenggaraan ketatalaksanaan, penyusunan pedoman ketatalaksanaan (tata naskah dinas, pakaian dinas, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan), pembinaan pelayanan publik, dan pengelolaan administrasi ketatausahaan bagian.

#### Pasal 62F

Subbagian Evaluasi Kinerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi kinerja, meliputi: penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan aparatur, pengoordinasian penyelenggaraan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan aparatur, penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Daerah, penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, pengembangan kinerja aparatur, pembinaan budaya kerja, dan penerapan reformasi birokrasi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.  
Pembina  
NIP 19731003 199311 1 001